

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI KONTRAK DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN

I Putu Dion Mahardika, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
putudion696@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com
putusuryani099@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan suatu pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota memiliki sifat pembentukannya berpacu pada UU atau otonom. Dalam instansi yang terkait dengan perwakilan pada daerah-daerah yang mempunyai sifat otonom tersebut dinaungi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pegawai Kontrak memiliki peranan penting untuk mencapai keberhasilan pemerintahan. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Pegawai Kontrak, khususnya pelaksanaan disiplin. Disiplin merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan suatu organisasi. Ada dua permasalahan pokok yaitu bagaimanakah pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak dan bagaimanakah penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang diambil dengan cara wawancara, observasi dan penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak di Lingkungan Kantor DPRD kabupaten Tabanan sudah terlaksana dengan lancar. Penegakan disiplin pegawai kontrak terdapat kekurangan. Faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin pegawai kontrak adalah faktor SDM. Upaya dalam penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor DPRD Tabanan adalah upaya pencegahan dan penindakan. Menciptakan suasana disiplin berarti menciptakan segala bentuk upaya untuk meningkatkannya. Tujuan upaya yang tiada henti dilakukan oleh semua pihak secara dini. Membiarkan gejala-gejala yang bersifat melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin dapat diibaratkan sebagai sebuah penyakit, yang mana bila penyakit itu dibiarkan akan menggerogoti semua bagian tubuh dan jika telah kronis maka akan sangat sulit untuk disembuhkan. Demikian juga gejala-gejala yang bersifat melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin jika ditindak sedini mungkin, akan semakin menjalar ke semua kehidupan, tidak hanya di lingkungannya bekerja yang pada akhirnya akan merugikan kita semua.

Kata Kunci : Pegawai Kontrak, Pelaksanaan Disiplin, DPRD Kabupaten Tabanan

ABSTRACT

Contract Employees have an important role to achieve the success of government. Discipline is an important factor to achieve the success of an organization. There are two main problems, namely how to implement contract employee discipline and how to enforce contract employee discipline at the office of the Regional People's Representative Council (DPRD). This study uses the type of empirical legal research taken by means of interviews, observations and literature research. The results of this study are, the implementation of contract employee discipline in the Tabanan Regency DPRD Office has been carried out smoothly. There are shortcomings in the enforcement of contract employee discipline. The factor that hinders the implementation of contract employee discipline is the HR factor. Efforts in enforcing the discipline of contract employees at the Tabanan DPRD office are prevention and prosecution efforts. Creating an atmosphere of discipline means creating all forms of efforts to improve it. The goal of continuous efforts is carried out by all parties early on. Letting go of the symptoms that are against the law, abuse of authority, and violations of discipline can be likened to a disease, which if left unchecked will gnaw at all parts of the body and if it is chronic it will be very difficult to cure. Likewise, symptoms that are against the law, abuse of authority, and violations of discipline, if dealt with as early as possible, will increasingly spread to all lives, not only in the work environment which will ultimately harm us all.

Keywords : Contract Employees, Implementation of Discipline, Tabanan Regency DPRD

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dalam hal menyelenggarakan suatu pemerintahan di dalam tingkat Kabupaten/Kota memiliki sifat yang pembentukannya berpacu pada UU atau otonom. Dalam hal ini instansi yang terkait dengan perwakilan pada daerah–daerah yang mempunyai sifat otonom tersebut dinaungi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka itu semua pemerintah daerah akan bekerja dengan DPRD untuk melaksanakan fungsi serta tugas yang melayani rakyat daerah, dengan dasar permusyawaratan (Sarundajang, 2002).

Dalam hal susunan negara Indonesia pemerintahnya tersusun atas dua tingkatan yaitu pusat serta daerah. Terdapat beberapa asas yang digunakan dalam hal ini yaitu asas desentralisasi serta asas tugas pembantuan dalam menyelesaikan segala urusan dan masalah yang mencakup pemerintahan daerah serta rakyat daerah.

Untuk melaksanakan asas desentralisasi maka terbentuklah dan disusunlah daerah yaitu provinsi dalam daerah tersebut terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu kabupaten dan kota dimana masing–masing daerah tersebut tentunya mempunyai pemerintah daerah yang mengatur serta mengurus wilayahnya sendiri. Dalam mengatur wilayahnya sesuai dengan asas–asas yang ada pemerintah berpacu pada UU yang terkait dengan asas otonomi serta tugas pembantuan.

Pemerintah dalam melakukan pembentukan daerah harus ada beberapa hal yang diperhatikan dalam hal ini, yaitu seperti faktor–faktor yang ada yaitu, adanya potensi daerah tersebut, kemampuan ekonomi daerah tersebut, kependudukan daerah tersebut, luas wilayah yang dimiliki wilayah tersebut, serta keamanan daerah tersebut dan yang terakhir pertimbangan dan syarat–syarat lain yang memungkinkan wilayah tersebut dapat tonjokkan serta dikembangkan dalam bentuk otonomi daerah.

Dalam peraturan perundang–undangan, DPRD mempunyai beberapa fungsi dalam dibentuknya DPRD yaitu membentuk suatu peraturan daerah, mengawasi dan membuat anggaran, fungsi–fungsi tersebut dibantu oleh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dengan mendapatkan tugas fasilitas keuangan serta administratif.

Dalam pembukaan UUD 1945 sudah dijabarkan bahwa tujuan pembangunan nasional Indonesia ada pada melindungi bangsa serta memajukan dalam hal kesejahteraan umum, membuat hidup bangsa menjadi cerdas serta mengikuti perdamaian dunia untuk tujuan bangsa Indonesia yang cerdas serta adil dan makmur. Tujuan tersebut tentu akan terwujud bila pembangunan nasional yang akan dilaksanakan harus secara sungguh–sungguh.

Dalam hal melakukan pembangunan nasional salah satunya bisa dilihat dari suatu kinerja para pegawai, salah satunya pegawai kontrak. Berlakunya sistem karier suatu sistem kepegawaian dimana pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan di dalam pengembangan selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian serta syarat–syarat objektif lainnya.

Dalam sistem kepegawaian, pegawai kontrak atau bisa juga disebut dengan PPPK yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dimana merupakan masyarakat Indonesia yang memenuhi pemenuhan syarat dalam berdasarkan perjanjian kontrak kerja yang sudah diatur untuk jangka waktu tertentu yang ikut melaksanakan tugas pemerintahan. Maka itu dewasa ini kita mempunyai tuntutan akan bekerja yang dimana bekerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia, baik bekerja sendiri maupun dengan bantuan dengan orang lain (Asikin, 2012)

Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan (Anoraga, 2009).

Untuk mencapai suatu keberhasilan harus dibiasakan tanamkan perilaku disiplin dalam diri. Di dalam pelaksanaan pembangunan disiplin kerja serta disiplin waktu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan tersebut. Jika semangat disiplin rendah maka berpengaruh pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Usaha di dalam mendisiplinkan pegawai haruslah menjadi salah satu prioritas dari pimpinan di masing–masing instansi yang dipimpinnya. Dengan meningkatkan semangat disiplin pada kantor DPRD Kabupaten Tabanan maka akan memacu semangat untuk memberi pelayanan yang terbaik pada masyarakat secara umum dan pelayanan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tabanan secara khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi, semangat bersama untuk membangun Kabupaten Tabanan telah menjadi komitmen bersama seluruh pihak terkait di Kabupaten Tabanan. Baik Eksekutif maupun Legislatif telah

sepakat untuk membangun Kabupaten Tabanan ke arah yang lebih baik. Seiring dengan komitmen bersama tersebut maka pegawai kontrak pada kantor DPRD Kabupaten Tabanan memiliki peranan yang cukup penting.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah Pelaksanaan Disiplin Pegawai Kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan?

Bagaimanakah Penegakan Disiplin Pegawai Kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin?

III. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Dalam pencarian data dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana, data–data yang didapatkan dari lapangan sebagai sumber utama yang akan menuntun untuk melengkapi penelitian ini. Data–data tersebut merupakan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan pada saat terjun ke lapangan. dalam hal ini untuk pematangan langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan penelitian empiris (Kartono, 1995)

b. Sumber Bahan Hukum

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan sebagai bahan utama yang dikumpulkan melalui wawancara serta penglihatan hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian terkait.

Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan untuk menunjang hasil dari data –data primer yang didapat, data ini berupa buku–buku hukum yang bersifat penelitian kepustakaan dimana dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Observasi dengan mendatangi lokasi penelitian serta melakukan observasi secara langsung dengan meneliti objek yang ada untuk mengetahui penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor DPRD Kabupaten Tabanan.

Dengan mewawancarai narasumber yang dikiranya dapat memberikan informasi mengenai adanya penegakan disiplin yang dilakukan untuk pegawai kontrak di kantor DPRD Tabanan.

Studi dokumen dilakukan untuk menunjang penelitian bersifat empiris, dalam hal ini studi dokumen dilakukan untuk penunangan dalam penulisan ini dimana dapat berupa jurnal–jurnal atau buku–buku hukum yang mempunyai keterkaitan dalam topik penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang beralamat di jalan. Jl. Gatot Subroto No.14, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali 82121.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan setelah terkumpulnya keseluruhan data yang sudah diperoleh, yang dimana terkumpul dari wawancara, hasil observasi serta studi dokumen yang sudah dilakukan. Dengan adanya data – data tersebut dapat kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan disajikan data tersebut secara deskriptif analisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Disiplin Pegawai Kontrak Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan

Pelaksanaan disiplin pegawai kontrak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena disiplin merupakan dasar dari ilmu, kedisiplinan sangat penting dilaksanakan karena merupakan sikap serta perilaku yang mempunyai dasar yang berpacu pada peraturan–peraturan yang sudah ditetapkan oleh instansi yang dideklarasikan secara tertulis maupun tidak tertulis (Nitisemito, 1980) dilakukan

dengan menggunakan Aplikasi Online untuk Absensinya, aplikasi tersebut berisi seperti registrasi wajah, scan in kehadiran, scan penugasan, riwayat scan, scan out kehadiran, dan verifikasi penugasan. Aplikasi ini disebut Aplikasi Prestasi Online Absensi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Menurut (Simamora, 2004) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Sedangkan menurut (Sutrisno, 2012) mengatakan bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk memahami dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sukarno dalam Sutrisno (2012:96), bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Disiplin adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib. Pada pengertian disiplin juga tersimpul dua faktor yang penting yaitu faktor waktu dan kegiatan atau perbuatan

Disiplin kerja merupakan kondisi organisasi atau iklim kerja yang sangat penting dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi (Nabawi, 2006) Sedangkan menurut Keith Davis (dalam (Mangkunegara, 2013) Disiplin kerja diartikan sebagai 15 pelaksana manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada Anggota DPRD Kabupaten Tabanan saat ini memiliki pegawai dengan jumlah total 132 orang, Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan di Kabupaten Tabanan yang memiliki tugas pokok melayani kebutuhan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan dalam tugasnya sebagai wakil masyarakat, maka secara tidak langsung peran Pegawai Kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan juga bersentuhan dengan rakyat. Maka setiap Pegawai Kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan pada khususnya dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan haruslah meningkatkan kualitas dan profesionalisme agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang etika birokrasi, dan untuk mewujudkan hal tersebut harus dengan menegakkan disiplin Pegawai Kontrak, khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan dari hasil wawancara di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdapat beberapa pelanggaran yang didapatkan yaitu; pelanggaran disiplin ringan seperti, datang terlambat, istirahat sebelum waktunya, dan menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. Di tahun 2020 sebanyak 48 pegawai kontrak melakukan pelanggaran disiplin ringan, pada tahun 2021 sebanyak 34 pegawai kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Terjadi penurunan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin di tahun 2021.

Terdapat beberapa jumlah nama pegawai kontrak yang melakukan pelanggaran yaitu: I Nyoman Winda dengan 3 jumlah pelanggaran, I Dewa Nyoman Kerti dengan 2 pelanggaran, Ita Dewi Herlina dengan jumlah 6 pelanggaran, I Wayan Terem dengan jumlah 1 pelanggaran, I Nyoman Triana dengan jumlah 3 pelanggaran, I Gusti Made Susila Utama dengan jumlah 4 pelanggaran, I Nyoman Murya dengan jumlah 6 pelanggaran, Pande Ketut Wiragunawan dengan jumlah 5 pelanggaran, I Wayan Sudarmawan dengan jumlah 4 pelanggaran. Dari keseluruhan pelanggaran tersebut kebanyakan pegawai kontrak melanggar pelanggaran disiplin ringan.

Sejauh ini pelaksanaan disiplin di lingkungan Sekretariat DPRD di Kabupaten Tabanan terlaksana dengan lancar, namun masih terdapat kekurangan dalam hal penegakan disiplin terhadap pegawai kontrak. Diperlukan adanya sanksi-sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin ringan, sedang dan berat dimana Indonesia yang merupakan negara berbentuk hukum, harus memastikan kepastian hukum dari aparat pemerintah dalam menghindari penyelewengan kekuasaan terhadap pegawai (Moh. Kusnadi, 2008)

2. Upaya-Upaya Dalam Penegakan Disiplin Pegawai Kontrak di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan

Semua pihak sangatlah mengharapkan agar disiplin Pegawai Kontrak mengalami peningkatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berbagai cara telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan di dalam meningkatkan disiplin Pegawai Kontrak di lingkungannya. Dalam membicarakan upaya peningkatan disiplin Pegawai Kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan, tentunya kita harus melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Tabanan mengupayakan usaha peningkatan disiplin Pegawai Kontrak di Pemerintah Kabupaten Tabanan, hal ini dikarenakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan merupakan salah satu unsur pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tentunya apapun upaya yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten

Tabanan, akan berimplikasi juga pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Salah satu upaya Pemerintahan Kabupaten Tabanan adalah pencegahan serta penindakan.

Adapun upaya-upaya preventif terhadap hambatan peningkatan disiplin Pegawai Kontrak di Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain :

Dalam penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang benar dan baik. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan adanya penataan kelembagaan yang baik, maka diharapkan setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan jelas akan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dengan demikian diharapkan pula akan berimplikasi pada setiap Pegawai Kontrak yang mana dengan sendirinya akan jelas pula tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Serta tidak ada lagi alasan Pegawai Kontrak mengatakan “tidak ada pekerjaan”.

Penataan manajemen kepegawaian melalui peningkatan disiplin, dimana dengan adanya penataan manajemen kepegawaian yang baik, akan bermuara pada suatu sistem kerja yang harmonis, dengan adanya sistem kerja yang harmonis diharapkan munculnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bermartabat, yang membuat tingkat pelayanan menjadi bagus dan optimal.

Langkah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap Pegawai Kontrak maupun pejabat dalam lingkungan seluruh instansi yang ada perlu ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Pengawasan bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan, namun untuk menemukan apa yang salah, serta memberikan suatu solusi akan permasalahan yang terjadi. Saat ini dibutuhkan pengawasan dari masyarakat, serta pengawasan melekat dan pengawasan fungsional harus diprioritaskan, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat, selanjutnya akan dicapai suatu pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberlakuan absensi elektronik di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sejak tahun 2016 merupakan salah satu langkah pengawasan yang tepat untuk peningkatan disiplin Pegawai di kabupaten Tabanan.

Pelaksanaan sidak terhadap Pegawai yang melanggar aturan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sedang berupaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Kontrak di lingkungannya yang melakukan pelanggaran disiplin, terutama Pegawai Kontrak yang berkeliaran pada jam-jam kerja. Untuk itu Ketua Tim Yustisi yang juga Wakil Bupati Tabanan diharapkan melakukan terobosan-terobosan dalam menggunakan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan sidak dan tindakan tegas serta mengamankan oknum-oknum Pegawai yang nakal tersebut.

Peningkatan kesejahteraan Pegawai Kontrak. Masalah kesejahteraan merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap penegakan disiplin. Jadi bagaimana seseorang dapat menjalankan semua tugas dan aturan yang ada jika kebutuhan pokoknya belum terpenuhi dengan layak. Untuk itulah Pemerintah menganggarkan dana untuk memberikan bonus satu kali gaji kepada Pegawai Kontrak dan Pejabat Negara sebagai rangsangan agar setiap Pegawai Kontrak meningkatkan kinerjanya serta sedikit demi sedikit mengurangi sikap kurang disiplinnya. Diharapkan dengan terpenuhinya kesejahteraan Pegawai akan semakin memacu mereka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah bilamana seorang Pegawai Kontrak melanggar disiplin dengan sifat yang sama, maka akan dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman disiplin terakhir yang sudah pernah dijatuhkan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Apabila sudah terbukti melanggar peraturan disiplin yang ada, maka proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pejabat atasan memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja dan memberi contoh keteladanan yang baik bagi bawahannya. Diperlukan adanya ketegasan di dalam menindak suatu pelanggaran sekecil apapun dengan memperhatikan situasi dan kondisi demi terpeliharanya suasana yang teratur di lingkungan kerja.

Dalam hal ini peran dari pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menjalankan kedisiplinan, sebab pemimpin merupakan panutan atau tauladan dari bawahannya sendiri. Di dalam penjatuhan sanksi harus tetap mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan, dan selalu berpegangan pada asas praduga tak bersalah. Hal ini penting, sebab siapapun tak boleh semena-mena terhadap sesama manusia. Penjatuhan sanksi disiplin harus bersifat memperbaiki, membina dan mendidik Pegawai Kontrak yang melakukan pelanggaran.

Jadi segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif pada Pegawai Kontrak di lingkungannya, termasuk di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan sebagai salah satu unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Menciptakan suasana disiplin berarti menciptakan segala bentuk upaya untuk meningkatkannya. Upaya yang tiada henti perlu dilakukan oleh semua pihak secara dini. Membiarkan gejala-gejala yang bersifat melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin dapat diibaratkan sebagai sebuah penyakit, yang mana bila penyakit itu dibiarkan akan menggerogoti semua bagian tubuh dan jika telah kronis maka akan sangat sulit untuk disembuhkan. Demikian juga gejala-gejala yang bersifat melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin jika tidak ditindak sedini mungkin, akan semakin menjalar ke semua aspek kehidupan, tidak hanya di lingkungannya bekerja yang pada akhirnya tentu akan merugikan kita semua.

V. SIMPULAN DAN SARAN

a. *Simpulan*

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang penulis dapatkan yaitu :

Pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terdapat Sembilan (9) orang yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, walaupun jumlahnya relatif kecil, sehingga pelaksanaan disiplin terhadap Pegawai Kontrak masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini terbukti dari temuan-temuan di lapangan bahwa masih ada Pegawai Kontrak yang melanggar aturan disiplin, walaupun masih dalam kualifikasi pelanggaran disiplin ringan. Ini bukan merupakan suatu hal yang baik pada sebuah instansi pemerintahan yang sering disorot oleh publik. Masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan ini, tentunya ini harus dibarengi pula dengan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, karena disadari atau tidak pelanggaran kecil dapat saja berkembang menjadi pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari.

Penegakan disiplin pegawai kontrak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didapatkan masih ada kekurangan dalam penegakan disiplin pegawai kontrak. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan disiplin Pegawai Kontrak yang pertama adalah faktor SDM, sulitnya menumbuhkan rasa untuk selalu berdisiplin dari dalam diri seorang Pegawai Kontrak menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi pemerintah. Adapun upaya-upaya hambatan peningkatan disiplin pegawai kontrak di pemerintah kabupaten Tabanan salah satunya upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

b. *Saran*

Dalam mendisiplinkan pegawai kontrak tersebut diperlukan usaha-usaha yang sifatnya mendorong setiap Pegawai Kontrak untuk mampu menjalankan semua ketentuan yang ada, yang tentu harus dicontohkan oleh atasan kepada bawahannya, dimana ini akan memberikan suatu iklim yang sehat pada instansi tempatnya bekerja. Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah saatnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan melakukannya demi kelancaran dan memberikan pelayanan prima kepada Anggota DPRD Kabupaten Tabanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Diperlukan adanya suatu upaya korektif di intern Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan terhadap kinerja dari Pegawai Kontrak di lingkungannya. Contohnya adalah pembacaan / pengumuman rekap absensi kehadiran Pegawai Kontrak di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan setiap 1 bulan dalam rapat internal Sekretariat DPRD Kabupaten Tabanan. Hal ini perlu, mengingat upaya korektif ini sebagai suatu bahan evaluasi untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja Pegawai Kontrak menuju ke arah yang lebih baik, memiliki etos kerja tugasnya yang tinggi, dan selalu mentaati disiplin dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR BACAAN

- Anoraga, P. (2009). *Psikologi Kerja*. Rineka Cipta.
Asikin, Z. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Rajawali Press.
Kartono, K. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
Mangkunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
Moh. Kusnadi, B. R. S. (2008). *Ilmu Negara Cet. VII*. Gaya Media Pratama.
Nabawi, H. (2006). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Gadjah Mada University Press.
Nitisemito, A. S. (1980). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sasmito Bross.

- Sarundajang, S. H. (2002). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Simamora, H. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN.
- Sutrisno, E. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenada Media Group.